PEMIKIRAN HAJI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH (HAMKA) TENTANG PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA (1949 – 1963)

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan kepada
Program Studi Magister Pemikiran Islam
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Pemikiran Islam (MPI)

Oleh:
Sarah Larasati Mantovani
NIM : O 000 130 011

PROGRAM STUDI MAGISTER PEMIKIRAN ISLAM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015 M/1436 M

PEMIKIRAN HAJI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH (HAMKA) TENTANG PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA (1949 – 1963)

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan kepada
Program Studi Magister Pemikiran Islam
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Pemikiran Islam (MPI)

Disusun Oleh:
Sarah Larasati Mantovani
NIM: O 000 130 011

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sudarno Shobron	Dr. M.A. Fattah Santoso, M.Ag

PEMIKIRAN HAJI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH (HAMKA) TENTANG PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA (1949 – 1963)

Sarah Larasati Mantovani, Sudarno Shobron, M. Abdul Fattah Santoso
Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Sejak Mary Wollstonecraft menuntut persamaan hak untuk perempuan di segala bidang dan mengecam segala bentuk diskriminasi dalam bukunya *a Vindication of the Rights of Women* pada tahun 1792, gerakan-gerakan feminisme mulai bermunculan dan menuntut hal yang sama termasuk hak untuk berpartisipasi dalam politik. Indonesia yang saat itu masih bernama Nusantara, sudah dari sejak abad ke 14 memberikan hak bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Motivasi partisipasi politik yang ada pun berbeda dengan Barat, yaitu berdasarkan semangat keagamaan, bukan semangat feminisme sebagaimana yang pernah diungkapkan Hamka dalam buku Tjemburu (Ghirah). Atas dasar itulah, penelitian ini memfokuskan pemikiran Hamka terhadap partisipasi politik perempuan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu menggali dan menganalisa pemikiran Hamka, dan mengkonstruk pemikirannya kemudian merelevansikannya dengan partisipasi politik perempuan Indonesia saat ini.

Penelitian dalam tesis ini termasuk jenis penelitian kualitatif, oleh karenanya penelitian ini mengandalkan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji, menelusuri, dan menganalisa data-data berupa buku-buku, arsip-arsip koran yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan filosofis. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang dipakai terbagi dua: pertama, sumber data primer buku-buku Hamka yang membicarakan perempuan dan partisipasi politik perempuan secara umum, dan sumber data primer buku-buku Hamka yang khusus membicarakan partisipasi politik perempuan Indonesia. Analisa data menggunakan metode deduktif dan reflektif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Hamka melandasi bangunan pemikiran politiknya dengan menjadikan wahyu ilahi sebagai undang-undang tertinggi. Hamka memperkuat bangunan partisipasi politik perempuannya dengan adanya unsur kesatuan *I'tiqad*, kesatuan *I'tiqad* ini bukan hanya ada pada perempuan, namun juga laki-laki, sehingga mereka bisa bekerjasama untuk membangun masyarakat Islam yang beriman. Hamka sendiri pada dasarnya membolehkan perempuan (khususnya muslimah) untuk berpartisipasi dalam politik asalkan paham agama dan berilmu, tidak melupakan tugas utamanya sebagai istri dan ibu, kritis, mempunyai semangat juang Islam yang tinggi, dan berani. Kemudian ditemukan, dua tipe partisipasi politik perempuan Indonesia dalam pemikiran Hamka, yaitu berdasarkan motivasi dan bidang aktivitas.

Kata kunci: Hamka, Partisipasi Politik Perempuan, Indonesia

ABSTRACT

Since Mary Wollstonecraft demanded equal rights for women in all fields and denounced all forms of discrimination in her book *A Vindication of the Rights of Women* in 1792, feminist movements began to emerge and demand the same thing, including the right to participate in politics. Indonesia, which was still called the archipelago, then had given right to women to participate in politics. The motivation of political participation of women in Indonesia was different from that of the Westerners. The motivation of the former was based on a religious spirit, not the spirit of feminism as stated by Hamka in his book *Tjemburu (Ghirah)*. Based on this, this research focuses on Hamka’s thought on Indonesian women political participation. The purpose of this study is to explore and analyze Hamka's thoughts, and construct them, and then associate them with the current Indonesian women political participation.

This research is qualitative, based on library research, and done by reviewing, tracking, and analyzing data from the books and newspaper archives. This study uses historical and philosophical. The research data are derived from primary and secondary data sources. The primary data ones are divided into two: first, the primary data sources from Hamka's books that tell about women and women's political participation in general, and, second, the primary data sources from Hamka's books that specifically discuss about Indonesian women's political participation. Analysis of data uses deductive and reflective methods.

Based on the results of this research, we can conclude that Hamka had underlined his political thought construction by making the divine revelation as the supreme law. Hamka strengthened the construction of his thought on women's political participation with the element of unity of *I'tiqad*. This *I'tiqad* unity was not only in women but also in men, so that they could work together to build a religious Muslim community. Hamka himself basically allowed women (especially a muslim woman) to participate in politics as long as they had religious understanding, knowledge, and high Islamic morale, did not forget their main tasks as wives and mothers, were critical, and dare. Then it could be found as well, the two types of Indonesian women's political participation Hamka's thought, they were based on motivation and activities.

Keywords: Hamka, Women Political Participation, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Terkait partisipasi politik, perempuan Barat baru diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam politik pada akhir abad 18, salah satu tokoh yang menyerukan partisipasi politik terhadap perempuan ini ialah Mary

Wollstonecraft. Ia menyerukan tuntutan persamaan hak untuk perempuan, baik dalam bidang pendidikan maupun bidang politik dan mengecam segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui karyanya *A Vindication of The Rights of Woman* yang diterbitkan pada tahun 1792[1]. Kemudian Salah satu negara yang memperbolehkan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik saat itu adalah negara Amerika Serikat pada tahun 1790.[2]

Meski demikian partisipasi politik dalam Islam berbeda dengan Barat, partisipasi politik perempuan dalam Islam telah ada dan diterapkan sejak tahun-tahun pertama kenabian Muhammad Saw., yaitu pada awal-awal hijriyah, jauh sebelum Barat membolehkan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik perempuan dalam Islam diawali dengan para perempuan yang masuk Islam kemudian mereka diwajibkan hijrah dan berbaiat pada Nabi Muhammad Saw. Baiat Nabi Muhammad Saw. terhadap perempuan dimulai sejak dini pada tahun-tahun pertama setelah *nubuwah* (kenabian).[3]

Partisipasi politik perempuan di Indonesia sudah dimulai dari Aceh pada abad 14. Tercatat, perempuan-perempuan Aceh seperti Nahrasyiah Ra-Bakhsya Khadiyu, Safiatuddin, Naqiatuddin, Zakiatuddin dan Kamalat tercatat menjadi Sultanah Kesultanan Aceh.[4] Meski pada saat itu, belum ada aturan khusus yang memperbolehkan atau mengatur perempuan berpartisipasi dan terlibat dalam

[1] Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 106.

[2] Alexander Keyssar, *The Right to Vote: the Contested History of Democracy in the United States*, (New York: Basic Books, 2000), hlm. 54.

[3] Asma' Muhammad Ziyadah, *Peran Politik Wanita dalam Sejarah Islam* (terj. Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 71.

[4] *Ibid.*, hlm. 25.

politik seperti halnya di negara-negara Barat, namun inilah partisipasi politik perempuan pertama di Indonesia yang saat itu masih bernama Nusantara.

Hamka, sebagai seorang ulama multitalenta yang memahami politik, tahu benar mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk ketika berbicara mengenai kedudukan perempuan dalam Islam dan partisipasi perempuan dalam politik. Apalagi pada tahun 1925, Hamka telah terjun ke dunia politik pada usia yang masih cukup muda, yaitu 17 tahun, di mana pada usia tersebut, Hamka sudah menjadi anggota partai politik Syarikat Islam (SI).[5] Selain itu, feminisme juga masih berlangsung di dunia Barat. Kemudian Hamka juga mengeluarkan pemikirannya tentang partisipasi politik perempuan Indonesia pada tahun 1949, sebagaimana hal ini terlihat pada buku yang pernah ditulisnya yang diterbitkan pertama kali pada tahun yang sama, *Tjemburu (Ghirah)*.

Pemikiran Hamka menarik untuk dikaji karena konteks sosial – historis – politik yang terjadi pada masa Hamka terkait partisipasi politik perempuan seperti adat pingitan untuk perempuan, masa penjajahan Belanda – Jepang dan zaman revolusi kemerdekaan hingga paska kemerdekaan, juga turut mempengaruhinya untuk menuangkan pemikiran dalam buku-buku antara lain *Ajahku*, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, *Dari Perbendaharaan Lama*, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, selain buku *Tjemburu (Ghirah)*. Hamka termasuk yang mengkritik feminisme dan sangat mendukung perjuangan pergerakan perempuan Indonesia yang berlandaskan semangat keagamaan.

---

[5] Hamka, *Doktrin Islam yang Menimbulkan Kemerdekaan dan Keberanian*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1980), hlm. 27.

Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian yang secara khusus membahas tentang pemikiran Hamka tentang Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia belum ada yang mengkajinya. Selama ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan hanya meneliti pandangan Hamka terhadap politik, tasauf, tafsir dan pendidikan, antara lain Akmal Sjafril, yang pernah meneliti tentang *Buya Hamka: Antara Kelurusan Aqidah dan Pluralisme,* dalam tesisnya untuk Universitas Ibnu Khaldun pada tahun 2012. Tesisnya tersebut meluruskan kesalahpahaman yang terjadi bahwa Hamka bukanlah seorang Pluralis seperti yang diklaim oleh banyak aktivis Liberal. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah Akmal tidak meneliti pemikiran Hamka tentang partisipasi politik perempuan Indonesia.

Muhammad Ali Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*, yang diterbitkan Penerbit Bulan Bintang, pada tahun 1977. Hasjmy memaparkan, kewajiban pria dan wanita, dalam masalah jihad atau perang, dalam masalah negara, menurut Islam adalah sama, artinya sama-sama wajib berjihad untuk menegakkan agama Allah, sama-sama wajib berjihad untuk membela tanah air, sama-sama wajib bekerja untuk memimpin dan membangun negara. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah Hasjmy tidak membahas sejarah partisipasi politik pada masa Hamka walau pendekatan penelitian ini adalah historis.

Asma' Muhammad Ziyadah, dalam disertasinya yang berjudul *Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam,* dan diterbitkan pada tahun 2000,

memaparkan, partisipasi politik perempuan dalam Islam telah ada dan diterapkan sejak tahun-tahun pertama kenabian Muhammad Saw., yaitu pada awal-awal hijriyah. Menariknya, Asma' juga menyebutkan sahabat-sahabat perempuan Nabi Muhammad Saw. yang berjihad langsung di medan perang, seperti Ummu Salamah, Ummu Ammarah Nusaibah binti Ka'b, Shafiyah binti Abdul Muththalib, Ummu Hisyam binti Haritsah Al-Anshariyah, dan Ummu Amir Al-Asyhaliyah. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah Asma tidak membahas partisipasi politik perempuan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tesis ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik dan bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.[6] Oleh karenanya penelitian ini mengandalkan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan filosofis. pendekatan historis atau lebih spesifik lagi, pendekatan sejarah pemikiran menurut Kuntowijoyo, didefinisikan sebagai *the Study of the role of ideas in historical events and process*.[7] Pendekatan filosofis yaitu pendekatan yang menggunakan metode filsafat untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, filsafat merupakan kegiatan refleksif yang berupa perenungan dan suatu tahap lebih lanjut dari kegiatan rasional umum. Tujuannya ialah memperoleh kebenaran

[6] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 6.

[7] Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 189.

yang mendasar; menemukan makna, dan inti segala inti. Filsafat, dengan jalan refleksif tadi, dapat memberikan suatu pandangan hidup.[8]

Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang dipakai terbagi dua: pertama, sumber data primer umum dan kedua sumber data primer khusus. Analisa data menggunakan metode deduktif, metode deduktif yaitu suatu metode yang berangkat dari pengetahuan bersifat umum dan dengan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.[9]

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Politik dan Partisipasi Politik Perempuan

Politik didefinisikan sebagai suatu keahlian atau kemampuan untuk mengatur dan mengurus negara, baik itu tentang hak-hak rakyat, maupun tentang masalah sosial dan ekonominya. Biasanya dalam politik selalu ada pergerakan politik, pergerakan politik tersebut seperti berusaha untuk mengemukakan peraturan-peraturan pemerintahan dan melakukan sesuatu untuk perubahan-perubahan di dalam aturan pemerintahan.[10] Kemudian definisi politik dalam Islam disebut dengan *siyaasah*. *Siyaasah* menurut Hamid Fahmy Zarkasy, merupakan istilah teknis untuk menjalankan perintah-perintah dalam Al-Qur'an yang terkait dengan pemerintahan.[11]

Milbrath dan Goel, mendefinisikan partisipasi politik sebagai,

---

[8] Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990), hlm. 15.

[9] Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 47.

[10] Djoehani Maskoen, "Perempoean Indonesia dengan Politiek", *Sedar* Juli 1932.

[11] Hamid Fahmy Zarkasy, *Identitas dan Problem Politik Islam*, dalam Jurnal *Islamia* Menggali Identitas Politik Islam, Vol. V No. 2, 2009, hlm. 6.

> Kegiatan-kegiatan dari warga negara dimana mereka berusaha untuk mempengaruhi atau mendukung pemerintah dan politik. Hal ini dapat dianggap memiliki implikasi yang lebih luas karena tidak hanya mencakup peran aktif yang diikuti masyarakat untuk mempengaruhi proses politik dan hasilnya yang banyak, tetapi juga simbolik dan dukungan kegiatan.[12]

Kemudian menurut S. Pringgodigdo, perempuan harus dilibatkan karena itu merupakan kesadaran politik yang benar dari segenap kaum perempuan. Keterlibatan tersebut tidak bisa tercapai jika tidak ada persamaan hak dan harga antara perempuan dan laki-laki.[13] Membaca pendapat S. Pringgodigdo, maka keterlibatan perempuan dalam politik mesti ada unsur persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, ia tidak boleh dibatasi oleh apapun juga termasuk persoalan fitrah perempuan sebagai Ibu dan kewajibannya sebagai istri.

2. Partisipasi Politik Perempuan Indonesia

a. Urgensi Partisipasi Politik Perempuan Indonesia

Pergerakan perempuan Indonesia merupakan bagian yang tidak lepas dari pergerakan nasional, sehingga pergerakan perempuan Indonesia diakui oleh pemerintah sebagai bagian dari sebuah usaha untuk mencapai kemerdekaan. Begitu pentingnya, organisasi-organisasi dan partai politik memang sengaja memberikan perhatian yang besar pada

[12] Lester W. Milbrath dan Goel M.L., *Political Participation : How and Why Do People Get Involved in Politics?,* (Chicago: Rand McNally, 1977), hlm. 2.

[13] S. Pringgodigdo, "Kewadjiban dan Pekerdjaan Kaoem Istri Menoeroet Kemaoean Zaman", *Sedar* Juni-Juli 1931.

bagian wanita, karena wanita merupakan pendidik pertama anak dan memegang peranan yang penting dalam penyebaran cita-cita.[14]

b. Bentuk Partisipasi Politik Perempuan Indonesia

Bentuk politik yang dilakukan perempuan Indonesia, baik itu secara individu maupun pergerakan, sebelum maupun sesudah kemerdekaan ada tujuh aksi,

1) Memperjuangkan kemerdekaan
2) Memperjuangkan Pendidikan untuk Perempuan
3) Mengkritisi dan Menentang Poligami Sewenang-wenang
4) Perkawinan
5) Menentang Feminisme dan Mengkritisi Barat
6) Memperjuangkan Ekonomi
7) Memberantas Perdagangan Anak Perempuan

c. Berbagai Pandangan Partisipasi Politik Perempuan Indonesia

1) Pandangan Ulama Klasik

Ulama klasik berbeda pendapat dalam memberikan pandangan hukum mengenai perempuan yang berpartisipasi dalam politik, khususnya saat perempuan menjadi pemimpin dan Hakim. Abu Hasan Nuruddin al-Qari mencatat, perempuan tidak pantas menjadi pemimpin negara karena perempuan itu aurat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Tirmidzi dan

[14] Kowani, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 17.

Nasa'i.[15] Lain halnya dengan keempat ulama di atas, sebagian ulama Syafi'iyyah dan Abu Hanifah berpendapat perempuan boleh menjadi pemimpin.[16]

2) Pandangan Ulama Kontemporer

1. Mustafa al-Maraghy

Partisipasi politik, terutama dalam Islam, juga erat kaitannya dengan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Walaupun perempuan diperbolehkan berpartisipasi dalam politik, namun partisipasi tersebut harus lah sesuai dengan fitrah sebagai kaum perempuan.[17] Ringkasnya, tulis Mustafa, Allah ta'ala meminta kita agar kita memfokuskan kepada apa yang ada dalam kemampuan kita, bukan pada apa yang berada di luar kemampuan kita.[18]

3) Pandangan Tokoh Indonesia

1. Kyai H.M Mansur (Tokoh Muhammadiyah)

Tokoh Muhammadiyah, K.H Mas Mansur berpendapat perempuan dapat berpartisipasi dalam politik. "Orang Perempoean berhak bersekoetoe dalam hal apa sadja dengan

---

[15] Abu Hasan Nuruddin al-Qari, *Mirqah al-Mafatih Syarh Misykah al-Mashabih,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M), jilid: 6, hlm. 2406.

[16] Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Negara Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, Jami' al-Huquq Mahfuzhah liwizara al-Awqaf wa al-syu'unal-Islamiyyah,* (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman, 2007), hlm. 294.

[17] Ahmad Mustafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy* (terj: Bahrun Abu Bakar), (Semarang: Penerbit Toha Putra, 1986), hlm. 36. (v)

[18] *Ibid.*, hlm. 37.

orang laki2, oempama dalam hal agama, pergerakan politik dan lainnja".[19]

2. Soekarno

Menurut Soekarno, perempuan berpartisipasi dalam politik, hendaknya tidak terlalu menyerukan tuntutan feminis sehingga meninggalkan kewajiban politiknya untuk membela tanah air.[20]

Hamka dan Latar Belakang Sosial Politik (1949 - 1963)

Pada tahun 1949 terjadi dua peristiwa penting yaitu Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 23 – 29 Agustus dan konstitusi Republik Indonesia Serikat mulai diberlakukan pada 27 Desember, dimana Rasuna Said disebut Hamka menjabat sebagai anggota DPRS.[21] Jauh sebelum terjadi dua persitiwa tersebut, pada 7 Januari 1949, Rahmah El Yunusiyyah ditangkap saat ikut bergerilya di gunung Singgalang. Tentara Belanda akhirnya membawanya ke Padang dan ia ditahan dengan status tahanan rumah (*huis arrest*) selama tiga bulan kemudian dikenakan sebagai tahanan kota sampai Oktober 1949.[22] Hamka yang melihat perjuangan Rahmah, menyebutnya sebagai seorang ibu yang menyediakan tenaga, pikiran dan usaha untuk membela pejuang-pejuang.

---

[19] K.H. Mas Mansur, "Hak Soeami dalam Hoekoem Islam", *Pedoman Masyarakat* edisi 07 Februari 1937, hlm. 90.

[20] Sukarno, *Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Bung Karno dan Media Pressindo, 2014), hlm. 327.

[21] Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 209.

[22] Aminuddin Rasyad, et. al., *Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dan Zainuddin Labay El Yunusy Dua Bersaudara Tokoh Pembaharu Sistem Pendidikan di Indonesia: Riwayat Hidup, Cita-cita dan Perjuangannya*, (Jakarta: Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang, 1991), hlm. 79.

"Seketika terdjadi perdjuangan kemerdekaan, Rahmah benar2 mendjadi seorang ibu jang menjediakan tenaga, fikiran dan usaha untuk membela pedjuang2".[23]

Organisasi feminis sebagai kelanjutan dari IS yaitu Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) yang pada tahun 1950 berdiri. Adanya Gerwis berawal dari pertemuan di Surabaya antara wakil pengurus pusat dengan Rupindo Semarang, Persatuan Wanita Sedar Bandung dan Persatuan Wanita Sedar Surabaya, pertemuan tersebut mengambil keputusan yang menyatakan kesepakatan adanya fusi antara ketiga organisasi. Hasil pertemuan tersebut berlanjut dalam kongres di Semarang pada 3-6 Juni 1950 dan menghasilkan pembentukan organisasi baru, yaitu Gerwis, dengan S.K Trimurti sebagai Ketua III. Tujuan Gerwis yaitu ingin menghendaki masyarakat tanpa kelas, masyarakat sosialis Indonesia, walau memang bukan organisasi agama, namun Gerwis menyebutkan tujuan mereka dengan istilah sosialisme religius.[24] Tidak hanya itu, dalam kongres Gerwis juga mengeluarkan pernyataan mengenai rancangan undang-undang perkawinan, bahwa prinsip perkawinan harus tercantum monogami, karena menurut Gerwis, poligami merupakan praktik feodalisme.[25]

Kemudian saat Soekarno semakin dekat dengan PKI, banyak perkumpulan perempuan maupun tokoh perempuan yang tidak menyetujui pemerintah. Sujatin mencatat, dalam periode 1959 – 1965 terasa pengaruh yang besar dari PKI dengan serikat-serikat kerjanya dan perkumpulan Gerwani dalam

[23] Hamka, *Ajahku: Riwajat Hidup Dr. H. Abd. Karim Amrullah dan Perdjuangan Kaum Agama di Sumatera*, (Jakarta: Penerbit Djajamurni, 1967), hlm. 266.

[24] Amurwani Dwi Lestariningsih, *Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan*, (Jakarta: Kompas, 2011), hlm. 36-37.

[25] Amurwani Dwi Lestariningsih, *Gerwani*, hlm. 40 dan 38.

pemerintah, maka perkumpulan wanita yang tidak menyetujui jalannya pemerintahan bergabung dalam Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI)[26], kondisi tersebut pada akhirnya membuat Rahmah El Yunusiyyah mengungsi keluar kota dan mengembara di desa dan hutan-hutan karena meyakini kebenaran sikapnya dengan menentang politik pemerintahan Soekarno dari tahun 1958 – 1960[27]. Salah satu faktor inilah yang menyebabkan Hamka mengeluarkan pemikirannya hingga tahun 1963.

Pemikiran Hamka tentang Partisipasi Politik Perempuan

1) Politik dan Partisipasi Politik Perempuan

    Definisi politik menurut Hamka yaitu saat wahyu ilahi sebagai undang-undang tertinggi dan *syura* atau musyawarah menjadi pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam. Kemudian Partisipasi politik perempuan yaitu dimana para perempuan yang terikat oleh kesatuan *I'tiqad* pergi ke medan perang bersama laki-laki dalam rangka membela agama atau melakukan *amar ma'ruf nahyi munkar* dengan semangat saling menolong satu sama lain, saling memimpin, menegakkan amal dan tujuan akhirnya ialah membangun masyarakat Islam beriman.

2) Tujuan Partisipasi Politik Perempuan

    Perempuan berpartisipasi dalam politik bertujuan untuk ber*amar ma'ruf nahyi munkar* (berbuat baik dan mencegah kemunkaran), semangat saling menolong satu sama lain, saling memimpin, menegakkan amal dan

[26] Sujatin Kartowijono, *Perkembangan*, hlm. 18.
[27] Aminuddin Rasyad et. al., *Hajjah Rahmah*, hlm. 80.

membangun masyarakat Islam yang beriman.[28] Apabila dikaitkan dengan realitas sosial yang terjadi pada zaman Hamka waktu itu, maka secara khusus dan lebih spesifik lagi, perempuan Indonesia berpartisipasi dalam politik untuk memperjuangkan kemerdekaan dan berperan dalam pembangunan dengan didorong oleh semangat jihad menegakkan agama Allah, bukan karena semangat feminisme.[29]

3) Bentuk-bentuk Partisipasi Politik Perempuan

1. Memperjuangkan Kemerdekaan
2. Memperjuangkan Peran Ibu
3. Memperjuangkan Pendidikan
4. Terlibat dalam Partai Politik
5. Menjadi Pemimpin Negara
6. Menentang Ordonansi Perkawinan
7. Menjadi Anggota Parlemen

4) Syarat-syarat Perempuan Berpartisipasi Dalam Politik

1. *Faqih* Agama dan Berilmu
2. Tidak melupakan tugas utamanya sebagai istri dan ibu
3. Kritis
4. Mempunyai semangat juang yang tinggi
5. Berani

5) Tipe Partisipasi Politik Perempuan

---

[28] Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz X*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 276.

[29] Lihat Hamka, *Dari Perbendaharaan Lama*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 276-277.

1. Berdasarkan Motivasi

   Berdasarkan motivasinya, partisipasi politik perempuan Indonesia menurut Hamka terbagi menjadi dua tipe, yaitu pertama, partisipasi politik yang didasari semangat agama dan kebangsaan. Kemudian partisipasi politik yang didasari semangat feminisme dan kebangsaan.

2. Berdasarkan Wilayah

   Berdasarkan wilayahnya terbagi menjadi dua yaitu wilayah non pemerintahan dan wilayah pemerintahan.

D. KESIMPULAN

Selama hidupnya, Hamka tidak pernah membuat secara khusus mengenai partisipasi politik perempuan, tujuan partisipasi politik perempuan maupun menguraikan secara spesifik mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan. Maka dapat dikatakan, berdasarkan dari beberapa bukunya, bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan menurut Hamka ada tujuh, yaitu memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan peran Ibu, memperjuangkan pendidikan, terlibat dalam partai politik, menjadi pemimpin negara, menentang ordonansi perkawinan dan menjadi anggota parlemen.

Sementara itu, Hamka juga tidak pernah memberikan syarat secara langsung maupun khusus mengenai perempuan yang akan berpartisipasi dalam politik, namun dalam beberapa bukunya ia banyak memberikan komentar tentang tokoh-tokoh Muslimah yang terlibat dalam partisipasi politik, mulai dari Aisyah hingga Rahmah El-Yunusiyah. Dari sana lah bisa dilihat dan dianalisa

seperti apa penilaian Hamka terhadap para tokoh perempuan tersebut. Kemudian Hamka sendiri pada dasarnya membolehkan perempuan (khususnya muslimah) untuk berpartisipasi dalam politik asalkan dengan syarat-syarat berikut: paham agama dan berilmu, tidak melupakan tugas utamanya sebagai istri dan ibu, kritis, mempunyai semangat juang Islam yang tinggi, dan berani. Kemudian dapat ditemukan pula, dua tipe partisipasi politik perempuan Indonesia menurut Hamka, yaitu berdasarkan motivasi dan wilayah. Berdasarkan motivasinya terbagi lagi menjadi dua yaitu berdasarkan semangat keagamaan dan kebangsaan dan berdasarkan semangat feminisme dan kebangsaan, sedangkan berdasarkan wilayahnya juga terbagi dua, yaitu wilayah non pemerintahan dan wilayah pemerintahan.

Hamka bukan tipe yang lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas, fakta ini dapat dilihat saat ia mengomentari tokoh-tokoh maupun organisasi-organisasi perempuan yang berpartisipasi dalam politik, semuanya tidak diragukan lagi kualitasnya, baik itu dalam hal akhlak, ke*faqih*an agama, pengetahuannya dalam ilmu politik, pemerintahan, maupun sikap mereka yang kritis dan teguh dalam memegang prinsip. Oleh karenanya jika melihat pemikiran Hamka yang direlevansikan dengan konteks partisipasi politik perempuan Indonesia saat ini, sudah seharusnya partisipasi politik perempuan Indonesia, terutama dalam ranah legislatif tidak lagi hanya mengejar angka atau kuantitas, namun akan lebih baik lagi jika mengutamakan kualitas.

E. Daftar Pustaka

Al-Maraghy, Ahmad Mustafa. 1986. *Tafsir Al-Maraghy* (terj: Bahrun Abu Bakar). Semarang. Penerbit Toha Putra.

Arif, Syamsuddin. 2008. *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*. Jakarta. Gema Insani Press.

Bakker, Anton, Zubair, Achmad Charris. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.

Dwi Lestariningsih, Amurwani. 2011. *Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan*. Jakarta. Kompas.

Hadi, Sutrisno. 2004. *Metode Penelitian.* Yogyakarta. Andi Offset.

Hamka. 1980. *Doktrin Islam yang Menimbulkan Kemerdekaan dan Keberanian*. Jakarta. Yayasan Idayu.

______. 1982. *Dari Perbendaharaan Lama*. Jakarta. Pustaka Panjimas.

______. 1985. *Tafsir Al-Azhar Juz X*. Jakarta. Pustaka Panjimas.

______, 1967. *Ajahku: Riwajat Hidup Dr. H. Abd. Karim Amrullah dan Perdjuangan Kaum Agama di Sumatera*, Jakarta. Penerbit Djajamurni.

Harris, Abdul. 2010. *Etika Hamka: Konstruksi Berbasis Rasional Religius*. Yogyakarta. LKiS.

Keyssar, Alexander. 2000. *The Right to Vote: the Contested History of Democracy in the United States*. New York. Basic Books.

Kowani, 1978. *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta. Tiara Wacana.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Rasyad, Aminuddin, dkk., 1991. *Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dan Zainuddin Labay El Yunusy Dua Bersaudara Tokoh Pembaharu Sistem Pendidikan di Indonesia: Riwayat Hidup, Cita-cita dan Perjuangannya*,. akarta. Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang.

Soekarno. 2014. *Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia*. Yogyakarta. Yayasan Bung Karno dan Media Pressindo.

Ziyadah, Asma Muhammad. 2000. *Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam* (terj. Kathur Suhardi). Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.

E-Book/PDF

Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Negara Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, Jami' al-Huquq Mahfuzhah liwizara al-Awqaf wa al-syu'unal-Islamiyyah*, (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman, 2007).

Milbrath, Lester W. and Goel M.L. 1977. *Political Participation : How and Why Do People Get Involved in Politics?*. Chicago. Rand McNally.

Nuruddin Al-Qary, Abu Hasan. 2002. *Mirqah al-Mafatih Syarh Misykah al-Mashabih.* Beirut. Dar al-Fikr.

Jurnal/Media Massa

Zarkasy, Hamid Fahmy. 2009. *Identitas dan Problem Politik Islam*. dalam Jurnal ISLAMIA: Menggali identitas Politik Islam Vol. V No. 2.

Djoehani Maskoen, "Perempoean Indonesia dengan Politiek", *Sedar* Juli 1932.

S. Pringgodigdo, "Kewadjiban dan Pekerdjaan Kaoem Istri Menoeroet Kemaoean Zaman", *Sedar* Juni-Juli 1931.

K.H. Mas Mansur, “Hak Soeami dalam Hoekoem Islam”, *Pedoman Masyarakat* edisi 07 Februari 1937, hlm. 90.